

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisa yang dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* yaitu peraturan yang sederajat maka peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama tidak dapat dijalankan. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan akses pengecekan sertifikat secara online dikarenakan masing-masing PPAT hanya dapat mengakses berdasarkan wilayah kerjanya saja, dalam artian masih menggunakan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Maka dari itu, kekuatan akta yang dibuat oleh PPAT dapat dikatakan batal demi hukum dikarenakan ketidakpastian Peraturan Pemerintah tersebut, dan sampai dengan saat ini belum ada kelanjutan dari Peraturan Menteri. Hal ini terdapat di dalam Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
2. Bahwa daerah kerja PPAT adalah satu wilayah Provinsi akan tetapi pada kenyataannya daerah kerja PPAT satu Provinsi ini belum dapat dijalankan karena belum adanya peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait pelaksanaan wilayah kerja Satu Provinsi ini. Saat ini belum ada dampak atau sanksi yang signifikan bagi PPAT dengan belum berlakunya wilayah kerja PPAT Satu Provinsi ini, akan tetapi seharusnya sudah dapat

diterapkan, demi menunjang efisiensi kerja Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya. Terhadap akta yang dibuat oleh PPAT yang tadinya otentik akan terdegradasi menjadi akta dibawah tangan atau batal demi hukum.

B. SARAN

1. Penulis memberikan beberapa saran yang sekiranya dapat dijadikan sebagai pertimbangan dalam hal terjadinya tidak efisiennya Pasal 12 Ayat satu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut yaitu pemerintah saat membuat suatu peraturan baik itu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, kebijakan dan lain-lainnya seharusnya lebih dapat diperhatikan lagi dengan teliti dan seksama sebelum peraturan tersebut telah di sahkan karena banyak sekali contoh-contoh lainnya selain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 yang pada saat peraturan tersebut telah di sahkan tetapi peraturan tersebut tidak efektif dalam prakteknya karena banyak faktor-faktor yang menghambat penerapan peraturan tersebut dalam lingkungan masyarakat. Tentu saja akibatnya akan menimbulkan beberapa dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat dan notaris serta PPAT yang bersangkutan, oleh karenanya pemerintah harus lebih hati-hati dalam membuat suatu peraturan.
2. Wilayah kerja PPAT tersebut memang belum bisa diterapkan karena tidak ada efektivitas yang terjadi pada prakteknya karena terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak efisiennya pasal 12 Ayat satu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut. Beberapa faktor yang

menyebabkan tidak efisiennya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tersebut karena sistem online untuk penginputan data yang ada di kantor notaris dan PPAT tersebut tidak bisa memproses jual beli tanah dan lain-lainnya yang wilayah kerjanya seluas provinsi serta peraturan yang masih digunakan saat ini yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 yang telah dicabut oleh pemerintah yang isinya menerangkan bahwa ruang lingkup wilayah kerja PPAT tersebut seluas kabupaten atau kotamadya. Seharusnya Kementerian Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional dapat menanggulangi atau mungkin membuat peraturan baru terkait wilayah kerja PPAT.

